



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR: 006 TAHUN 2019

TENTANG

PENEMPATAN PERSONIL

**SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019 KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kota Tangerang Selatan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Kepolisian Resort Kota Tangerang Selatan, dan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penempatan Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019 Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

- c. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0562/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 Tanggal 9 April 2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;
- d. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0887/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2018 Tanggal 8 Juni 2018 perihal Intruksi;
- e. Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 16 (enam belas) Provinsi Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018, tertanggal 13 Agustus 2018;
- f. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.2.686292/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penempatan Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019 Kota Tangerang Selatan;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

- 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
- 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

- 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
- 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

- 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
- 2. Memberi arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 29 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
KETUA,**

ACEP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 006 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 Agustus 2019

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KOTA TANGERANG SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MUHAMAD ACEP	KETUA BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	PENASEHAT
2	FERDY IRAWAN, S.IK., M.Si.	KEPALA POLISI RESORT KOTA TANGERANG SELATAN	PENASEHAT
3	BIMA SUPRAYOGA, S.H., M.Hum.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN	PENASEHAT
4	AAS SATIBI	ANGGOTA BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	PEMBINA
5	A ALEXANDER Y H, S.H., S.I.K, M.M.	KASATRESKRIM POLRES KOTA TANGERANG SELATAN	PEMBINA
6	SOBRANI BINZAR, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN	PEMBINA
7	AHMAD JAJULI	ANGGOTA BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	KETUA KOORDINATOR
8	AGUNG SUSETIO AJI, S.H.	KANIT IDIK 4 SAT RESKRIM POLRES KOTA TANGERANG SELATAN	KOORDINATOR
9	GORUT PERTHIKA, S.H.	JAKSA PRATAMA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1	SLAMET SANTOSA	ANGGOTA BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
2	KARINA PERMATA HATI	ANGGOTA BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
3	SUKARI MAESOFERI	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
4	ULFATUSSAKINAH, S.H.	BPP BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
5	DIDIN MAHFUDZIN	STAFF BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA

6	ANNISA MUTIARA	STAFF BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
7	DZIKRY GAOSUL ASFYA	STAFF BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	ANGGOTA
8	DARSONO ISKANDAR, S.E.	IPTU/69090399	ANGGOTA
9	MARSHAL N MARBUN, S. SOS	BRIPKA/80110006	ANGGOTA
10	IPUN JAYA, S.H.	BRIGADIR/87010229	ANGGOTA
11	MUHAMMAD FADLY, SH	JAKSA MUDA/ NIP. 19731208 200012 1 001	ANGGOTA
12	HISRIA DINATA SURBAKTI, S.H.	JAKSA PRATAMA/ NIP. 19820908 200812 1 001	ANGGOTA
13	AGUS RUDIWAWAN, S.H.	AJUN JAKSA/ NIP. 19820921 200501 1 002	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

